

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Daftar Informan Penelitian Lapangan (*Field Research*)

No.	Informan Penelitian	Jabatan/Pekerjaan	Tanggal Wawancara
1	Pahotan Sihaloho, S.Pd.	Kepala Sekolah	5 Oktober 2018
2	SHT	Guru Bimbingan Konseling	13 Februari 2018
3	TK	Guru Bahasa Indonesia	13 Februari 2018
4	S	Guru PAI	13 Februari dan 5 Oktober 2018
5	Halim	Orang tua murid (Pedagang)	12 Februari 2018
6	Yuni	Orang tua murid (Pedagang Sate)	12 Februari 2018
7	Aris Siswoyo Masatosi	Orang tua murid (Guru)	19 Juni 2018

No.	Siswa	Kelas	Pekerjaan Orangtua/Wali		Tanggal Wawancara
			Ayah	Ibu	
1	RAA	VII	Buruh	Pedagang	12 Februari 2018
2	EH	XI	Pedagang	Pedagang	12 Februari 2018
3	MAPI	XI	Wiraswasta	Guru	13 Februari 2018
4	DAF	VIII	Guru	Pedagang	17 Juni 2018
5	EC	XI	Guru	Penjahit	17 Juni 2018
6	AP	XI	Pedagang	Pedagang	17 Juni 2018
7	RA	VII	Buruh	IRT	17 Juni 2018
8	MSKM	VII	Guru	IRT	19 Juni 2018
9	PAL	VII	Guru	IRT	17 Juni 2018
10	SDM	VIII	Guru	IRT	19 Juni 2018
11	RP	VIII	Buruh	Pedagang	3 Juli 2018
12	BTN	VIII	Pedagang	Pedagang	3 Juli 2018

LAMPIRAN II

Tabel Kerja Penelitian Lapangan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian (Tahun 2018)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan dan Uji Proposal	■											
2	Pengurusan Izin Administrasi	■											
3	Pengumpulan Data di Lapangan		■										
4	Analisis dan Penafsiran Data Lapangan			■	■	■	■	■	■	■	■		
5	Penyusunan Hasil Penelitian Tesis									■	■		
6	Persiapan Sidang Tesis											■	
7	Sidang Tesis												■
8	Perbaikan Hasil Sidang Tesis												■
9	Pengumpulan Hasil Sidang Tesis												■

LAMPIRAN III

TATA TERTIB

A. Jenis dan Poin Pelanggaran

No	Jenis Pelanggaran	Poin
1	Setiap datang ke sekolah terlambat	2
2	Setiap tidak mengikuti upacara yang telah ditentukan dan senam setiap hari jumat	2
3	Memakai atribut di luar ketentuan sekolah/tidak memakai atribut lengkap	3
4	Anggota badan diberi tato	3
5	Membawa peralatan yang tidak berkaitan dengan KBM	3
6	Setiap tidak masuk sekolah tanpa permohonan surat izin	4
7	Berambut gondrong/diberi warna	4
8	Setiap tidak memakai seragam sekolah yang telah ditentukan	4
9	Membuat coretan/mengotori dinding atau fasilitas sekolah	5
10	Setiap meninggalkan sekolah tanpa seizin guru piket	8
11	Membawa rokok/merokok di dalam/di luar lingkungan sekolah	15
12	Memalsukan tanda tangan orang tua/wali/wali pengganti	25
13	Melompat pagar/jendela	30
14	Menyimpan, membawa, atau mengedarkan klip/film/file gambar porno di dalam HP/flashdisk	40
15	Memanipulasi uang dari sekolah, guru, orang tua atau pihak lainnya	40
16	Membawa senjata tajam yang tidak berkaitan dengan kegiatan sekolah	60
17	Membawa senjata api atau sejenisnya	70
18	Mencuri di lingkungan sekolah	70
19	Melakukan pengrusakan atau menghilangkan harta milik sekolah	70
20	Berkelahi dengan sesama teman SMP Negeri 2 Kotagajah	80
21	Membawa/mengonsumsi minuman beralkohol	80
22	Berkelahi dengan pihak luar/dalam SMP Negeri 2 Kotagajah	100
23	Melawan, memukul, berbuat kekerasan terhadap kepala sekolah, guru, karyawan	100
24	Mencuri	100
25	Menikah/menghamili orang lain	100
26	Membawa/mengonsumsi NARKOBA atau sejenisnya	100
27	Berbuat tidak senonoh di dalam atau di luar lingkungan sekolah	100
28	Tidak masuk sekolah selama 12 (Dua Belas) hari (Alpa	100

	Berturut-turut)	
29	Tidak masuk sekolah selama 24 (Dua Empat) hari dari jumlah selama 1 tahun	100
30	Memeras/meminta dengan paksaan materi/uang dari teman di dalam/ di luar SMP Negeri 2 Kotagajah	100

B. Jumlah Poin Pelanggaran dan Pemberian Sanksi

No.	Jumlah Poin	Sanksi yang Diberikan
1	10	Peringatan secara lisan dan tercatat
2	20	Peringatan tertulis dan panggilan orang tua ke-1
3	30	Panggilan orang tua ke-2 dan membuat pernyataan di atas segel dan ditanda tangani oleh siswa dan orang tua
4	60	Panggilan orang tua ke-3
5	65	Skorsing tahap I selama 2 hari dan membuat rangkuman
6	75	Skorsing tahap II selama 4 hari dan membuat rangkuman
7	85	Skorsing tahap III selama 6 hari dan membuat karya tulis
8	100	Dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah

TATA TERTIB SISWA SMP N 2 KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH

1. Siswa-siswi harus hadir 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai
2. Siswa-siswi tidak diperbolehkan membawa HP berkamera
3. Petugas piket harus hadir 15 menit sebelum KBM dimulai, harus membersihkan kelas, teras dan kaca.
4. Ketua kelas/pengurus kelas mengambil dan mengembalikan alat-alat kantor
5. Siswa-siswi yang terlambat dapat masuk kelas setelah melaporkan pada guru piket, BP disertai membawa surat izin masuk
6. Pada waktu dimulai masuk siswa-siswi berdiri di depan kelas dengan tertib dan bersalaman dengan bapak/ibu guru yang mengajar jam pertama
7. Pada waktu dimulai dan akan berakhir KBM harus diawali dengan doa
8. Pada waktu pergantian jam pelajaran, siswa-siswi tidak diperbolehkan keluar dari ruang kelas
9. Ketua kelas/pengurus kelas melaporkan kepada guru piket/BP bila pelajaran kosong
10. Pada jam-jam pelajaran siswa-siswi tidak boleh meninggalkan sekolah kecuali mendapat izin dari guru piket/BP atau kesiswaan
11. Siswa-siswi yang berhalangan hadir, sakit atau lainnya harus ada keterangan dari orang tua/wali murid/dokter
12. Siswa-siswi wajib mengikuti upacara penaikan bendera dan upacara hari-hari besar lainnya

13. Siswa-siswi harus menjaga dan memelihara ketertiban serta menjunjung tinggi nama sekolah
14. Siswa-siswi wajib memelihara dan menjaga TK (keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kenyamanan)
15. Siswa-siswi harus menjaga kebersihan gedung, meja, kursi, alat-alat praktik dan alat-alat lainnya
16. Siswa-siswi wajib berambut pendek (kedua telinga harus kelihatan, rambut belakang tidak kena kerah baju), disisir rapi dan jangan dipirang/cat. Setiap siswi yang berambut panjang harus dikepang/diikat
17. Selama menjadi siswa-siswi tidak boleh menikah, bila diketahui telah menikah dikeluarkan dari sekolah
18. Setiap siswa-siswi wajib mengikuti KBM 90% tatap muka kehadirannya
19. Setiap siswa-siswi harus mengikuti salah satu ekstrakurikuler yang ditentukan oleh sekolah
20. Setiap siswa-siswi wajib berpakaian:
 - a. Putih-biru, setiap hari Senin dan Selasa, sepatu hitam, kaos kaki putih
 - b. Khas sekolah, setiap Rabu dan Kamis, sepatu hitam, kaos kaki putih
 - c. Pramuka, setiap hari Jumat dan Sabtu, sepatu hitam, kaos kaki hitam
21. Siswa-siswi dilarang membawa sepeda motor ke lingkungan sekolah yang membawa sepeda agar diparkir di tempat yang telah disediakan
22. Setiap siswa-siswi harus menjalin hubungan baik secara kekeluargaan kepada:
 - a. Siswa/siswi

- b. Tata Usaha (TU)
 - c. Guru dan Masyarakat lain
23. Siswa-siswi yang tidak mematuhi tata tertib tersebut akan ditindak, berupa:
- a. Teguran secara lisan
 - b. Teguran secara tertulis
 - c. Skorsing kesatu, kedua, ketiga, dan panggilan orang tua wali
 - d. Dikembalikan kepada kedua orang tua
24. Siswa-siswi yang melakukan tindak pidana, melanggar tata susila, berkelahi di dalam maupun di luar sekolah yang di nyatakan oleh pihak berwajib, langsung dikeluarkan dari sekolah tanpa pengetahuan orang tua/wali murid
25. Siswa-siswi yang hendak menempelkan/memasang gambar di dinding kelas harus menggunakan bingkai dan diatur dengan rapi.

LAMPIRAN IV

FOTO DOKUMENTASI SMP NEGERI 2 KOTAGAJAH



Gerbang Depan SMP Negeri 2 Kotagajah



UKS SMP Negeri 2 Kotagajah



Ruang Dewan Guru SMP Negeri 2 Kotagajah



Ruang Kantor SMP Negeri 2 Kotagajah



Ruang Kelas SMP Negeri 2 Kotagajah



Kegiatan Belajar Mengajar Siswa-siswi SMP Negeri 2 Kotagajah



Kegiatan Belajar yang dibimbing oleh guru dengan memanfaatkan fasilitas Perpustakaan Sekolah



Guru memberikan Pengajaran Praktikum di Lab. Komputer SMP Negeri 2 Kotagajah



Siswa Membeli Jajan di Kantin Sekolah ketika Jam Pelajaran Kosong



Mushola SMP Negeri 2 Kotagajah



**Kegiatan Olah Raga yang dilakukan Siswa
di Lapangan SMP Negeri 2 Kotagajah**



Gedung Serba Guna SMP Negeri 2 Kotagajah



Siswa dilarang masuk kelas sebelum merapikan baju yang tidak dimasukkan kedalam celananya, sehingga guru menyuruhnya merapikan terlebih dahulu



Fasilitas Kotak Saran Siswa-siswi SMP Negeri 2 Kotagajah



PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : Dewi Ayu Kartika	No. Mhs. : 16913106
Alamat : Jl. Sidomukti GK.4 No.952 RT.20 RW.83, Timoho Yogyakarta. HP. 085789391009	No. Ujian :

Judul Tesis	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMP NEGERI 2 KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH
-------------	--

Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana implementasi Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di SMPN 2 Kotagajah Lampung Tengah?2. Bagaimana faktor-faktor mendukung dan menghambat implementasi perlindungan anak di sekolah?
-----------------	--

Ketua,

(Dr. Hujair AH Sanaky, MSI)

Yogyakarta, 1 Februari 2018
Yang Mengajukan,

(Dewi Ayu Kartika)

KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING

Catatan :

1. Latar belakang masalah perlu diperbaiki
2. Kerangka Teori : lampirkan... dari kewajiban Orangtua
3. Informan : 1. Orangtua, 2. Murid, 3. Guru, lampirkan kriterianya
4. Judul "setelah" di sebutkan!

Tanggal, 2 Februari 2018
Pembimbing

(Dr. Ahmad Darmadji, M.Pd.)

NB: dibuat rangkap 2

- untuk MSI-UII
- untuk yang bersangkutan



Nomor : 420/199/C.II/D.a.VI.01./2018
Lamp : -
Hal : Mengizinkan Penelitian

Kotagajah, 13 Februari 2018

Kepada Yang Terhormat
Ketua Program Dr. Hajair AH Sanaky, MSI

di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan permohonan izin Research nomor : 047/PPs-MIAI/II/2018, kami tidak keberatan menerima mahasiswa dari Magister Ilmu Agama Islam (MIAI) untuk melaksanakan Penelitian di SMP Negeri 2 Kotagajah yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari s.d 13 Februari 2018, Nama mahasiswa sebagai berikut :

N a m a : DEWI AYU KARTIKA
NIM : 16913106
Jurusan : Pendidikan Islam
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMP NEGERI 2
KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH

Demikian surat balasan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah

PAHORAN SIHALOHO, S.Pd.
NIP. 19661215 199303 1 007





SURAT KETERANGAN
No.420/200/C.II/D.a.VI/0.1/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 2 Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah :

Nama : PAHOTAN SIHALOHO, S.Pd
NIP : 19661215 199303 1 007
Pangkat/Gol : Pembina TK I (IV/b)
Jabatan : Kepala SMP Negeri 2 Kotagajah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEWI AYU KARTIKA
NIM : 16913106
Jurusan : Pendidikan Islam

Telah selesai melaksanakan Penelitian di SMP Negeri 2 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 13 Februari 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotagajah, 13 Februari 2018
Kepala Sekolah

PAHOTAN SIHALOHO, S.Pd
NIP. 19661215 199303 1 007





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DIREKTORAT PERPUSTAKAAN

Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091
<http://library.uui.ac.id>; e-mail: perpustakaan@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

No. 1039430408 /Perpus/10/Div.PP/III/2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ismanto**
NIK : **861002112**
Jabatan : **Kepala Divisi Pelayanan Pemakai Direktorat Perpustakaan**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dewi Ayu Kartika
Nomor Mahasiswa : 16913106
Fakultas / Prodi : IAI / Magister Studi Islam
Judul Karya Ilmiah : Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak Di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah.

Berdasarkan cek plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin karya ilmiah yang bersangkutan di atas terdapat kesamaan kata sebanyak **8 (Delapan) %**.

Demikian surat keterangan dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 November 2018
Kepala Divisi Pelayanan Pemakai
Direktorat Perpustakaan

Ismanto

NIK: 861002112

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTAN PERLINDUNGAN ANAK DI SMP NEGERI 2 KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH

ORIGINALITY REPORT



8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fr.scribd.com Internet Source	2%
2	jurnal.uii.ac.id Internet Source	1%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
5	tugas-rianti.blogspot.com Internet Source	1%
6	setanon.blogspot.com Internet Source	1%
7	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
8	jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id Internet Source	1%

9

www.gerakanantitrafficking.org

Internet Source

1%

10

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

CURRICULUM VITAE



Penulis adalah Dewi Ayu kartika, dilahirkan di dusun Sri Rahayu 1 Desa Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah kabupaten Lampung tengah pada tanggal 01 September 1993. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mislán, BA. dan Ibu Siti Khodijah. Nomor HP. 081229264414 dengan e-mail aktif adewi2221@gmail.com.

Pendidikan Dasar penulis tempuh di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kotagajah selesai pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 02 Kotagajah dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Ma'arif 9 Kotagajah selesai pada tahun 2011. Lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun pelajaran 2011 hingga selesai pada tahun 2015. Saat ini melanjutkan Studi Magister Ilmu Agama Islam konsentrasi Pendidikan Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dimulai pada semester genap 2016/2017 tepatnya pada Maret 2017 hingga Desember 2018.